

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai avalis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap avalis dalam kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumusan Masalah yaitu: 1) Pengaturan Mengenai Avalis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia? 2) Perlindungan Hukum Terhadap Avalis Dalam Kepailitan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia?. Metode Penelitian yaitu: penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematis dan menginterpretasikan. Hasil penelitian yaitu: 1) Avalis/ penanggung diatur didalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana merujuk pada pihak ketiga/avalis mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh Debitur apabila Debitur lalai dalam melaksanakan prestasi di dalam perjanjian. 2) Avalis sangat penting dalam memastikan pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor yang piutangnya dijamin oleh penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi pembayaran yang diterima dari penanggung, sementara penanggung juga berhak mengajukan pencocokan terhadap pembayaran yang telah dilakukan kepada kreditor. Kesimpulan dan Saran yaitu: 1) Diperlukannya penyempurnaan regulasi kepailitan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perekonomian di Indonesia terutama pengaturan yang lebih eksplisit mengenai avalis/penanggung/pihak ketiga selaku penjamin. Selain itu agar proses kepailitan terlaksana lebih transparan yang berkesesuaian dengan keadilan maka perlu upaya peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk dari avalis atau penanggung. 2) Diperlukannya pengaturan hukum yang lebih detail mengenai kepastian hukum bagi avalis dalam memberikan jaminan kepada debitur sebagai bentuk kejelasan atas jaminan yang diberikan.

Kata Kunci : Perlindungan, Avalis, Kepailitan.

ABSTRACT

The objectives of this study were: 1) To find out and analyze the arrangements regarding avalis based on Indonesian legislation. 2) To know and analyze the legal protection of avalis in bankruptcy based on Indonesian legislation. Problem formulations are: 1) Arrangements Regarding Avalis Based on Legislation in Indonesia? 2) Legal Protection of Avalis in Bankruptcy Based on Indonesian Legislation. Research Methods, namely: normative juridical research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventarizing, systematizing and interpreting. The results of the research are: 1) Avalis / insurers are regulated in Article 1820 of the Civil Code which refers to third parties / avalis binding themselves to fulfill the obligations owned by the Debtor if the Debtor fails to carry out the performance in the agreement. 2) Avalis is very important in ensuring the implementation of the debtor's obligations to creditors. Based on Article 141 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Obligations, creditors whose receivables are guaranteed by the insurer may submit a matching of receivables after deducting payments received from the insurer, while the insurer is also entitled to submit a matching of payments that have been made to creditors. Conclusions and Suggestions are: 1) It is necessary to improve the bankruptcy regulation that is more in accordance with the needs and dynamics of the economy in Indonesia, especially more explicit arrangements regarding avalis / insurers/ third parties as guarantors. In addition, so that the bankruptcy process is carried out more transparently in accordance with justice, it is necessary to increase understanding of the forms of avalis or insurers. 2) More detailed legal arrangements are needed regarding legal certainty for avalis in providing guarantees to debtors as a form of clarity on the guarantees provided.

Keywords: *Protection, Avalis, Bankruptcy.*